



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN

KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 008 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 27 April 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : RAHMANIAH, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Kandangan, 05 Januari 1967
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Ds. Damsari Rt. 006 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " MAWARSARI " 421.1/464/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2021
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : Tanggal 27 April 2021
3. NPSN : 30314051
4. Tgl/Tahun Berdiri : 01 Agustus 2002
5. Alamat Lembaga : Ds. Damsari Rt. 007 Km. 10 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SITI ZALEHA, SH., M.Kn
No.27 Tanggal 27 Agustus 2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/464/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2021, Rekomendasi Camat Mekarsari Nomor : 42.1/045/Set Tbn Tanggal 25 April 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **04 APRIL 2021** sampai dengan **04 APRIL 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " MAWARSARI " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 27 April 2021

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

NAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



**SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TAMBAN
Nomor: 421.1/081/Korwileam-Tbn/2022**

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK MAWARSARI
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan prasekolah Di lingkungan Tamban.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan prasekolah di lingkungan Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Mawarsari Nomor : 421.1/009/TK-MS/TBN/2022, tanggal 15 Agustus 2022, Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
- Menetapkan :
- Pertama : Ditetapkannya Pendirian Lembaga Taman Kanak – Kanak Mawarsari Desa Damsari Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Penetapan berdirinya Lembaga Taman Kanak – Kanak Mawarsari Terhitung tanggal 01 Agustus 2002
- Ketiga : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tamban
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

